

IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN OBTAINING PUBLIC SERVICES IN SRAGEN REGENCY

Diyah Nur Widowati

¹Universitas Surakarta, Indonesia

Email: mamdiah77@gmail.com

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 14-07-2025

ABSTRACT

In accordance with the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which regulates the rights of persons with disabilities. One of them must get a guarantee of freedom of mobility in obtaining public services through expanding the accessibility of citizens with disabilities to avoid discrimination. The government is obliged to encourage the participation of persons with disabilities in social activities, society, nation and state. The discussion of this research is how legal protection and its implementation for citizens with disabilities in sragen district who have special needs in obtaining public services. The purpose of this study is to determine the condition of the implementation of legal guarantees for them for access to public services. This research is an empirical legal study research with methodological approaches, including legal sociology, conceptual and legislation. A number of study data collected were obtained from literature studies, interviews, and observations. The results of the research are regulations on legal protection for citizens with disabilities which include their human rights that must be fulfilled in applicable laws and regulations. For persons with disabilities, there are obstacles in the implementation of legal protection for access to public services. These obstacles include the limited awareness of parents with children with disabilities, the financing budget, and the lack of professionalism of human resources in implementing services for citizens with disabilities. Regulations established related to the protection of the human rights of persons with disabilities, namely Sragen Regency Regional Regulation Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Protection of Persons with Disabilities must be immediately updated and adjusted to the times and the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Keywords: *accessibility; legal protection; public services.*

ABSTRAK

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak-hak para penyandang disabilitas. Salah satunya mereka harus mendapatkan jaminan atas keleluasaan mobilitas dalam memperoleh layanan publik melalui perluasan aksesibilitas warga disabilitas agar terhindar dari diskriminasi. Pemerintah wajib mendorong peran serta dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dan pelaksanaannya bagi warga disabilitas kabupaten sragen yang berkebutuhan khusus dalam memperoleh pelayanan publik. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kondisi penyelenggaraan penjaminan hukum bagi mereka atas akses terhadap pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kajian hukum empiris dengan pendekatan metodologis, antara lain sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Sejumlah data kajian yang terkumpul didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian yakni

regulasi tentang perlindungan hukum bagi warga disabilitas yang mencakup hak asasi mereka yang harus terpenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi penyandang disabilitas terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap akses pelayanan publik. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah terbatasnya kesadaran orang tua dengan anak disabilitas, anggaran pembiayaan, serta kurangnya profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan terhadap warga disabilitas. Regulasi yang ditetapkan terkait perlindungan hak asasi penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas harus segera diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata kunci: aksesibilitas; perlindungan hukum; pelayanan publik.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 yaitu **284.438.800 jiwa dengan** beragam hal ikhwal kondisi warga negaranya. Negara memiliki komitmen melindungi semua kepentingan tiap warga negaranya termasuk bagi warga penyandang disabilitas. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut mereka harus keikutsertaan dalam partisipasi warga disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta kemudahan menjalankan fungsi sosialnya. Adanya perhatian khusus warga disabilitas yang setara dengan warga yang normal dalam perbuatan, pemikiran, perasaan, dan ideologinya di mana mereka pun mampu menjalankan hal seperti khalayak umum. Seringkali didapati perlakuan yang berbeda bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan bagi warga disabilitas agar tak lagi mendapatkan kesenjangan partisipasi politik dalam kehidupan bermasyarakat, pembatasan, ketertinggalan, pengucilan, dan peminggiran sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H (2) UUD 1945. Dimana di amanahkan jaminan atas hak tiap warga tanpa pengecualian untuk mendapat kekhususan perlakuan, kemudahan akses, faedah, kesempatan, dan persamaan demi tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan. Di ruang publik sudah semestinya disediakan sejumlah kekhususan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang mendukung partisipasi sosialnya dan kewajiban pemerintah mendorong warga disabilitas untuk tidak lagi diam di lingkungan masyarakat sehingga mendapatkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Setiap manusia memiliki hak masing-masing bahkan sejak dari lahir. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara fisik sempurna, tetapi bagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau biasa kita kenal dengan cacat atau penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi

manusia di Indonesia khususnya, untuk mendapatkan pelayanan publik bagi kaum disabilitas, maka diperlukan seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang mendukung disabilitas serta masyarakat yang terbuka terhadap isu disabilitas (Hamidi, 2016).

Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Maka diberilah landasan hukum sebagai regulasi yang melindungi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah untuk memperjelas dan mempertegas persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mengaturnya melalui Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Bertolak dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan dukungan dengan pembenahan sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Sragen. Salah satunya pelayanan barang/jasa yang disediakan pemerintah dengan kemudahan aksesibilitas, sehingga menjadi satu dari faktor pendorong kemajuan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemenuhan pelayanan prima bagi masyarakat, dimana akhirnya akan dirasakan dampak nyata terpenuhinya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam pelaksanaan aktivitas harian masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana oleh pemerintah menjadi satu pokok kepentingan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidaklah semua masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik mempunyai kesempurnaan kondisi fisik. Maka itu, haruslah pula diperhatikan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan segenap hak-haknya sebab keterbatasan yang dimiliki oleh mereka harus mendapatkan kekhususan fasilitas yang mampu memenuhi tiap kepentingan dan keperluan warga yang datang maupun berdiam disana (Yaniza Tiza, 2014 : 8). Berlandaskan isu ini, menarik bagi penulis untuk melakukan kajian studi " Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen"

Dua pokok persoalan yang dijadikan objek sasaran pada kajian dalam tulisan ini adalah ;

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen?;
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni

penelitian hukum yang dijalankan pada kehendak atas penemuan deskripsi kebenaran dan kenyataan kondisi hukum yang kejadiannya mengambil tempat di antara masyarakat serta selaku jenis kajian dengan keberfungsian mengulik kenyataan norma hukum yang dihidupkan oleh suatumasyarakat pada sebuah lingkungan.

Pendekatan penelitian dengan memanfaatkan serangkaian pendekatan, yakni pada konteks sosiologi hukum berdasar pada pernyataan lisan dan tulisan serta kenyataan perilaku hukum; konseptual, dan undang-undang (Soerjono Soekanto, 2001 : 51).

Kabupaten Sragen sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini, penulis mengumpulkan sejumlah data yang dimanfaatkan pada kajian yang diperoleh lewat observasi dimana cara ini ditujukan bagi penghimpunan data realita yang dapat ditemui pada lokasi demi kelancaran hasil analisis serta ditambahkan data selaku penguat temuan yang dapat menginformasi kebenaran yang terdapat dalam fakta lapangan dengan melalui wawancara bersama narasumber terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen, majalah ilmiah, serta aturan undang-undang berkenaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sragen.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum (Philipus M. Hadjon, 1987: 23). Berdasarkan pemahaman ini tujuan perlindungan martabat dan harkat juga hak asasi dalam hukum dijalankan dengan pemanfaatan sarana hukum, karena harus didasari terlindunginya martabat dan harkat manusia dengan usaha penyelenggaraan perlindungan hukum. Kemudian, pada kasus di Indonesia. Pandangan ini mengarah pada artian dimana perlindungan masyarakat secara hukum haruslah beracuan dan dilandasi pada norma yang terkandung dalam Pancasila.

Isu kesetaraan dan persamaan perlakuan bagi warga negara yaitu sila kelima Pancasila dengan bunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana dengan keberlakuan moral ini ditegaskan utamanya keseimbangan atas pemberlakuan kewajiban dan hak bagi segenap warga yang tinggal di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan keseimbangan atau kesetaraan ialah mengarah pada konteks situasi dalam ragam sistem kemasyarakatan, seperti akomodasi fasilitas publik, akses informasi, kegiatan sosial, dan pelayanan publik maupun pada konteks lain. Pada paragraf keempat mukadimah UUD 1945 disebutkan bahwa pendirian Indonesia sebagai negara ditujukan pada kehendak atas terlindunginya seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia. Dalam maknanya, ide ini dikaitkan pada perlindungan atas

kebebasan dan penghapusan perbedaan ataupun perlakuan diskriminatif bagi warga negara yang tinggal di Indonesia, dalam keluasan pandangan ini juga berarti persamaan atas kewajiban dan hak dari tiap individu di Indonesia (Ari Atu Dewi Anak Agung Istri, 2018 : 50-62). Dengan adanya tujuan pokok ini, terkhusus pada kasus penyandang disabilitas. Negara wajib melindungi mereka secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 28D (1) UUD 1945 yang mencantumkan bahwa kesamaan perlakuan, kepastian, perlindungan, penjaminan, dan pengakuan hukum berkeadilan adalah hak dasar setiap orang. Dengan demikian ketentuan pada pasal ini juga dimaksudkan bagi penyandang disabilitas. Sebab itu wajib bagi negara untuk bisa memastikan perlindungan hukum bagi warga disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas mengatur ihwal pemenuhan dan Perlindungan hak penyandang disabilitas yang mana didapati pokok substansial dalam prinsipnya, yaitu

- a. Terbebasnya dari pelakuan diskriminatif, penyiksaan atau merendahkan martabat bagi segenap penyandang disabilitas.
- b. Kewajiban atas penyesuaian aturan undang-undang bagi perlindungan penyandang disabilitas bagi Negara.
- c. Kesamaan dalam penjaminan dan perlindungan kebebasan dan hak bagi penyandang disabilitas, dan tak terpisahkan pula penghormatan bagi martabatnya.
- d. Pengakuan atas kesamaan hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya, dalam lain aturan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dicantumkan ihwal terkait pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dimana diwajibkan atas terlaksananya unit layanan disabilitas, aksesibilitas, pemberdayaan, perlindungan, penghormatan, penghapusan diskriminasi dan kesetaraan kesempatan bagi warga berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 8 undang-undang yang dimaksud teratur secara terperinci berkenaan hak perlindungan dan keadilan hukum bagi penyandang disabilitas, dalam cakupan

- a. Hak atas penunjukan wakil kepentingan pada ihwal perdata baik diluar pengadilan maupun di luarnya.
- b. Hak terlindunginya dari segala pengambilan hak milik/perampasan, diskriminasi, penganiayaan, kekerasan, dan tekanan
- c. Perolehan kepadaan akses atas layanan peradilan
- d. Perolehan kepadaan akses atas layanan jasa non perbankan dan perbankan
- e. Hak waris dan kepemilikan harta tidak bergerak dan bergerak
- f. Pengakuan selaku subjek hukum
- g. Hak kesamaan perlakuan di depan hukum

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerbitkan Peraturan Daerah sebagai kewajiban dan dasar terkait penyediaan kepadaan dan proteksi hak penyandang disabilitas yang dicantumkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah untuk memperjelas dan mempertegas persamaan hak bagi penyandang disabilitas ialah perwujudan kebesaran atensi Pemerintah Daerah. Perda Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas dengan memiliki kedudukan yang sama dengan melindungi dan terpenuhinya hak penyandang disabilitas pada aspek rehabilitasi, tempat tinggal, penanggulangan bencana, bantuan hukum, politik, pemberitaan, adat dan keagamaan, seni budaya dan olahraga, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan. Adanya kesamaan perlakuan dan peniadaan diskriminasi bagi khalayak umum dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas. Misalkan pada konteks pemenuhan hak dalam konteks pendidikan, wajib adanya penyediaan fasilitas penunjang, seperti pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Sragen. Penyediaan fasilitas sekolah, pemerintah daerah juga selayaknya mengusahakan terpenuhinya tenaga pendidik dengan kualitas profesionalisme. Dalam pencapaian keidealan yang dimaksud haruslah dijalankan program latihan kelompok kerja tenaga pendidik bagi guru di SLB sebagaimana telah dicantumkan aturannya dalam Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sementara itu dalam pencapaian lindungan atas hak penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen berkenaan pengaturan pemenuhan hak, perlindungan dan penghormatan penyandang disabilitas di daerah perlu dilakukan revisi dan pembaharuan sesuai dengan regulasi. Pada kesempatan wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Sragen bersama Ibu urba (seksi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial), didapati fakta produk hukum daerah berupa perda kabupaten berkenaan kepentingan penyandang disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan lapangan dan tidak sesuai dengan Undang-undang, akibatnya penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas masih beracuan pada aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen

Definisi pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik juga bisa diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara/daerah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, seringkali keterbatasan akses bagi mereka menjadi pokok persoalan tersendiri dalam konteks ini. Sebagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa aksesibilitas ialah sepenggal aspek kehidupan manusia yang

berada pada keutamaan dalam akomodasi kegiatan manusia. Dengan keterbatasan yang menyertai, bagi penyandang disabilitas menjadi sangatlah penting kepada aksesibilitas. Keberadaan aksesibilitas berada pada maksud pemberian kemudahan pada pelaksanaan kegiatan harian di mana dengannya akan dicapai kesamaan dalam perolehan layanan publik.

Pemberlakuan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak penyandang disabilitas lewat sejumlah Dinas terkait oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dijalankan dalam kepaduan atau integrasi. Pada dasarnya adalah sama antara ragam hak dasar orang kebanyakan dan penyandang disabilitas, karenanya usaha pemenuhan akan hal itu senantiasa diupayakan oleh Dinas Sosial. Secara keseluruhan di Kabupaten Sragen, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak penyandang disabilitas menemui sejumlah hambatan sebagai akibat keberadaan sejumlah persoalan, seperti

- a. Keterbatasan anggaran pembiayaan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal ini ialah jumlah dan profesionalisme tenaga ahli pelaksana.
- c. Perlakuan pada penyandang disabilitas oleh pihak keluarga, yang dimaksud disini adalah kecenderungan perlakuan yang memisahkan penyandang disabilitas dengan sosialnya sebab rasa malu oleh para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.

Oleh Kementerian Sosial Indonesia, dalam aspek rehabilitasi dan layanan sosial, usaha pada pemenuhan hak penyandang disabilitas pun dijalankan, yakni dengan melibatkan unit pelaksana teknis dalam aspek rehabilitasi dan layanan sosial bagi orang berkebutuhan khusus di Pusat *Rehabilitasi Centrum* / RC Surakarta maupun panti-panti sosial.

Kemudian dalam aspek pendidikan, hak yang dimiliki penyandang disabilitas dan wajib atas pemenuhannya tercantum pada Undang-undang Penyandang Disabilitas Pasal 40 (3) dimana negara berkewajiban pada penjaminan keikutsertaan penyandang disabilitas pada program wajib belajar dua belas tahun. Dalam usaha pencapaian kewajiban ini pemerintah membentuk sejumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) selaku unit belajar yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Terdapat ragam program pelatihan atas beberapa kemampuan dan keterampilan dasar yang bisa dipelajari di SLB. Adapun, tujuan utamanya adalah agar penyandang disabilitas dapat bersosialisasi dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sangat disayangkan, meski dengan kebaikan kehendak, masih ditemui sejumlah hambatan pada pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebab sejumlah masalah : diantaranya

- a. Kurangnya sumber daya manusia
- b. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap kondisi si anak tersebut atau kecenderungan perlakuan orang tua yang memisahkan anak penyandang disabilitas dengan lingkungan sosialnya sebab rasa malu.

Wawancara bersama Kepala SLB B di Kabupaten Sragen disebutkan walaupun sekolah luar biasa ini tipe B, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima siswa yang mengalami gangguan pada cacat mata atau tuna netra dan tuna rungu wicara, siswa yang diterima disekolah ini merupakan anak yang mampu didik dan mampu latih yaitu tentang bina diri dan keterampilan. Adapun, berkenaan hambatan yang dihadapi di lokasi wawancara adalah kurangnya pemahaman orang tua akan kebutuhan anak penyandang disabilitas, dimana SLB dinilai selaku tempat penyembuhan disabilitas serta sumber daya manusia pelaksana yang masih sangat minim. Tidaklah berserah pihak pemerintah meski pada pelaksanaan pendidikan penyandang disabilitas oleh yayasan swasta. Tetaplah bagi mereka didapati BANBEL (Bantuan Belajar), berupa buku, sepatu, dan tas serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi para siswanya.

Disebutkan bahwasanya setiap tenaga kerjamemiliki kesetaraan kesempatan dan hak pada penghasilan, perpindahan, perolehan, kelayakandan pemilihan pekerjaan di dalam maupun luar negeri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, masyarakat memiliki kesamaan peran, kesempatan, kewajiban, hak dan kedudukan; penyandang disabilitas juga berhak atas perolehan pekerjaan yang kekhususannya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal penyandang disabilitas, dalam cakupan berikut :

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- b. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Masih menjadi alasan sejumlah perusahaan yaitu keterbatasan yang menyertai penyandang disabilitas untuk menjadikannya pekerja. Pada kondisi ini, dalam pemenuhan keperluan hidupnya, penyandang disabilitas mendapat gangguan untuk bisa mandiri. Penyandang disabilitas yang memperoleh pekerjaan akan bisa sepenuhnya terlibat pada kegiatan dan lingkungan sosial lewat pertambahan peran, kemandirian, dan keterampilan sosial yang menyertainya.

Untuk bisa mandiri dalam aktivitasnya serta pemenuhan partisipasi sosial sangatlah penting bagi penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas sehingga mereka bisa turut serta berperan dan berinteraksi pada aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemudahan pelaksanaan kegiatan, pelayanan publik, dan mobilitas dengan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian pemenuhan tanggung jawab negara atas kebutuhan dasar dan hak penyandang disabilitas akan tergambar pada aksesibilitas atas fasilitas di ruang publik dengan adanya diskriminasi fasilitas.

Berkenaan aksesibilitas layanan publik, diatur dalam ketegasan pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 perihal Pelayanan Publik dimana diwajibkan bagi pelaksana atas penyediaan fasilitas, prasarana dan sarana layanan publik pada kekhususan perlakuan yang sesuai dengan berasakan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan bagi penyandang disabilitas.

Merupakan salah satu pokok kebutuhan bagi penyandang disabilitas, ketersediaan prasarana juga sarana aksesibilitas lingkungan. Keberfungsian sosial yang baik dan perkembangan potensi penyandang disabilitas akan sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses yang mereka dapatkan. Pada pelaksanaan wawancara di lokasi kajian bersama dengan narasumber penyandang disabilitas (suharti) masih ada sejumlah fasilitas publik yang sangat mendasar sifatnya selaku kebutuhan baginya, yakni penyediaan sejumlah rambu jalanan pada lingkungan masyarakat, ataupun sekitaran bangunan dan gedung.

- a. Pada bangunan, semestinya dilengkapi dengan pegangan (Ramp) demi kemudahan mobilitas.
- b. Pada gedung dengan dua lantai atau lebih seharusnya dilengkapi fasilitas eskalator atau lift.
- c. Tanda darurat/bahaya dan pegangan dalam toilet/kamar mandi.
- d. Tidaklah dipergunakan jenis lantai yang licin pada bangunan.
- e. Toilet/kamar mandi khusus dan jalur khusus penyandang disabilitas.

Perkembangan yang ada di Sragen, salah satu diantaranya ialah dukungan kemajuan wilayah pariwisata. Perbaikan dan pengembangan objek wisatanya, sarana dan prasarana yang semestinya menjadi perhatian dinas pariwisata agar para wisatawan disabilitas dapat berwisata dengan nyaman. Satu dari bentuk kenyamanan yang dimaksud ialah aksesibilitas. Di Kabupaten Sragen, terdapat lokasi wisata yang sedang viral yaitu sendang kun gerit. Para wisatawan yang berkunjung dan datang tidaklah disertai dengan kesempurnaan fisik dan sangat dimungkinkan mereka yang berkunjung memiliki kekhususan akan kebutuhannya (disabilitas) sebab ini sejumlah fasilitas dengan kesesuaian pada kekhususannya sangatlah dibutuhkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Penghormatan dan pemenuhan sejumlah hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas ataupun sarana prasarana layanan publik. Kemudahan mobilitas dan aktifitas bagi penyandang disabilitas bilamana tersedia akses di lingkungan sekitarnya, sekaligus tersedia elemen penyokong yang mendukung kesuksesan perkembangan dan keutuhan peran ataupun potensi diri penyandang disabilitas secara sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat (Hikmawati Eny dan Rusmiyati Chatarina, 2011 : 29).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai jawaban atas persoalan yang terumuskan. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam tatanan kebijakan dan regulasi negara sudah cukup memadai yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Tetapi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum dengan Perda Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan ketuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga pelaksanaan perlindungan disabilitas di Sragen masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas telah menjamin dan melindungi aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, bermartabat, dan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik di kabupaten sragen menemui beberapa hambatan yaitu anggaran atau modal yang terbatas, sumber daya manusia yang belum kompeten dalam menangani penyandang disabilitas, peraturan yang belum spesifik mengenai kebutuhan penyandang disabilitas, serta peraturan yang belum tegas untuk pengupayaan penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas dalam setiap fasilitas publik di kabupaten sragen sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif atau kurang perhatian terhadap perawatan fasilitas-fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas perlu direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta ketentuan regulasi yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu didukung baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA :

BUKU

- Assiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Ed.2, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reefani, Nur K. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.

Fakih, M. (2004). *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*. Yogyakarta:

Kaukaba. Muhtaj, Majda El. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.

SUMBER ONLINE

Febrinastri, Fabiola., & Hapsari, Dian Kusumo. (2020).

Kemensos Dorong Akses Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas> Dinas Sosial Kota Semarang. (2021).

Statistik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Retrieved from <http://dinsos.semarangkota.go.id/> International Labour Organization (ilo.org). (2017).

Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Retrieved from https://www.ilo.org/publication/wcms_233426

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 325-336 pengusaha, Pemerintah Kota Semarang agar semakin maksimal penyerapan hak kerja bagi penyandang disabilitas

WAWANCARA

Urbanayah Eko Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Mardani, SPd Kepala Sekolah/Guru SLB

Suharti warga disabilitas

Daftar Pustaka

Dewi, A, A, A, A, I. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal pandecta*. Vol. 13, No. 1.

Eny, H., Chatarina, R. (2011). Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. *Jurnal Inovatif*. Vol. 16, No. 1.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tiza, Y. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Hubungannya Dengan Perlindungan Bagi Konsumen Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Hotel (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen), *Jurnal Nestor Magister Hukum*.